



**PUTUSAN**

Salinan Putusan

Nomor : 0006/Pdt.G/2013/PA.Sbga.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur xxx tahun, agama

Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai

**Pemohon;**

**LAWAN :**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur xxxx

tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXX, tempat  
kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di  
persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.0006/Pdt.G/2013/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0006/Pdt.G/2013/PA-Sbga, tanggal 5 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 5 tahun 10 bulan dengan tinggal di rumah, yaitu :
  - a. Pemohon dan Termohon tinggal selama 3 bulan lamanya di rumah kontrakan di Jl. D.I Panjaitan (Kantor Pegadaian) Kecamatan Sibolga Utara;
  - b. Pemohon dan Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 bulan lamanya di Jl. S. Parman No. 86 Kecamatan Sibolga Kota;
  - c. Pemohon dan Termohon selanjutnya tinggal di rumah mertua selama 1 tahun 7 bulan di Jl. KH. Zubeir Ahmad No. 27 Kecamatan Padangsidempuan Utara;
  - d. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal (pisah rumah) selama 1 tahun 4 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Jl. S. Parman No. 86 Kecamatan Sibolga Kota sedangkan Termohon tinggal bersama mertua di Jl.



KH. Zubeir Ahmad No. 27 Kecamatan Padangsidempuan

Utara;

e. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama lagi selama 6 bulan lamanya di Jl. S. Parman No. 86 Kecamatan Sibolga Kota;

f. Selanjutnya Pemohon bersama Termohon pisah tempat tinggal (pisah kota) selama 3 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Jl. S. Parman No. 86 Kecamatan Sibolga Kota sedangkan Termohon tinggal bersama mertua di rumah kontrakan di Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas;

g. Terakhir Pemohon bersama Termohon pisah tempat tinggal (pisah kota) selama 3 tahun sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di rumah orang tua di Sibolga sedangkan Termohon tinggal bersama di Padangsidempuan;

3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx umur xxx tahun, yang sampai saat ini hidup dan tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun, tenteram dan harmonis, namun sejak Oktober 2009 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi, disebabkan antara lain :

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.0006/Pdt.G/2013/PA.Sbga



- a. Termohon memaksa Pemohon agar Termohon diizinkan kerja diluar kota;
- b. Termohon tengah memiliki PIL (pria idaman lain) yang bernama Budi Mulia Tanjung, tinggal di rumah orang tuanya di Kampung Cina Kota Padangsidempuan yang sebelumnya adalah sama-sama bekerja di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Padang Lawas di Sibuhuan;
- c. Termohon sering mencari-cari alasan kalau Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. S. Parman No. 86 Kecamatan Sibolga Kota;
- d. Termohon sudah berkali-kali ingkar janji agar hidup bersama-sama lagi dengan Pemohon di Sibolga, hal ini tertuang dalam surat Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 167/PID.B/2012/PN-SBG, tanggal 02 Juli 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, hingga sejak Agustus 2010 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini berjalan selama 3 tahun;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**A. PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Mengatur hak bertemu antara Pemohon dan anak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**B. SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melakukan upaya damai melalui mediasi, Termohon di depan persidangan telah menyampaikan eksepsi relatif secara tertulis berdasarkan suratnya tertanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya eksepsi tersebut memuat alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.0006/Pdt.G/2013/PA.Sbga



- Bahwa karena Termohon diusir dari tempat kediaman bersama maka Termohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan.

- Bahwa oleh karena sebagai isteri berdomisili di Kota Padangsidempuan dan telah dinyatakan dan dikuatkan oleh Pemohon dalam permohonannya tentang alamat Termohon maka sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa dalam hal perkara cerai talak sebaik-baiknya diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Termohon, apalagi Termohon bertempat tinggal di Padangsidempuan karena pengusiran dari Pemohon.

Berdasarkan alasan tersebut Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak perkara yang diajukan oleh Pemohon.
- Memerintahkan kepada Pemohon apabila tetap bersikukuh dan berkeyakinan untuk mengajukan perceraian agar Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Temohon.

Menimbang, bahwa karena Termohon mengajukan eksepsi relatif sebagaimana diuraikan di atas maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa dan mengadili eksepsi tersebut.

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan di depan persidangan menambahkan keterangan atas alasannya mengajukan eksepsi relatif sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sebagai seorang isteri merasa kesulitan hadir di persidangan di Pengadilan Agama Sibolga karena selain



bekerja berjualan Termohon juga mengasuh seorang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pemohon memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon keberatan atas eksepsi Termohon.
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Sibolga dan Termohon ke Padangsidempuan hanya berkunjung saja, KTP Termohon masih tetap di Sibolga karena surat pindah belum dikeluarkan dari kantor lurah.
- Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama dengan maksud mendidik Termohon.
- Bahwa sebabnya adalah karena uang gaji bulanan yang Pemohon serahkan semua kepada Termohon sudah habis baru satu hari dan ketika ditanyakan kepada Termohon jawabannya tidak jelas, Pemohon menyuruh Termohon membuat rinciannya tetapi Termohon tidak mau akhirnya Pemohon khilaf dan menyuruh Termohon pergi dari rumah, sebulan kemudian Pemohon datang ke Padangsidempuan untuk menjemput Termohon tetapi Termohon tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Pemohon tersebut Termohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil Eksepsinya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:





- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama Termohon yang dikeluarkan Kapolres Padangsidempuan tanggal 30 Januari Nopember 2010, fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi aslinya dan diberi tanda (T).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya di depan persidangan Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan Camat xxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi aslinya dan diberi tanda (P).

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonan Pemohon yakni mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sibolga dan Termohon juga menyatakan tetap sebagaimana dengan eksepsi Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama Sibolga menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka di tunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Eksepsi Termohon telah disampaikan pada kesempatan pertama atau sebelum pembacaan surat permohonan Pemohon maka Majelis berpendapat sesuai pasal 159 R.Bg. eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Termohon dan jawaban Termohon terbukti bahwa benar Termohon telah diusir oleh Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak pengusiran tersebut Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kota Padangsidempuan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama tidak dapat dinilai sebagai perbuatan nusyuz (durhaka) kepada Pemohon atau meninggalkan tempat kediaman tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) maupun jawaban Pemohon sendiri terbukti bahwa Termohon benar sekarang telah bertempat tinggal dan berkediaman di wilayah yurisdiksi di Kota Padangsidempuan sampai dengan diajukannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa saat ini Termohon bertempat tinggal dan beralamat di jalan KH. Zubeir Ahmad no. 27 Sadabuan Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa karena alasan Termohon telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bukti dari Pemohon (P) tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009, permohonan cerai talak yang diajukan oleh seorang suami harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi relatif yang diajukan Termohon telah beralasan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sibolga tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam pokok perkara :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1434 Hijrah., oleh Drs. ZULKARNAIN LUBIS sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S. HI dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

BUDI HARI PROSETIA, S. HI

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 10 hal Putusan No.0006/Pdt.G/2013/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

.....(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).....

**Dicatat disini :** Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 19 Maret 2013, Putusan Pengadilan Agama Sibolga tanggal 6 Maret 2013 Nomor : 0006/Pdt.G/2013/PA-Sbga belum mempunyai kekuatan hukum tetap, salinan putusan ini dibuat atas permintaan Pemohon sendiri. Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sibolga

**KHAMAMI, S. Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)